

POSISI GURU AGAMA (PAI) DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
(ANALISIS TERHADAP POSISI GURU PAI DALAM UU 20 SISDIKNAS 2003)

Much. Machfud Arif

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

email : Machfud.tuban@gmail.com

Abstrak

Guru PAI mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pendidikan nasional, dengan adanya guru PAI membuat pemerintah lebih mudah memberikan arahan untuk mencapai pendidikan yang ideal dan relevan terhadap perkembangan akhlak peserta didik dalam dunia pendidikan. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab XI pasal 39 butir a dijelaskan bahwasanya pendidik atau guru adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai materi yang diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa secara ideal, seorang guru sebaiknya memang harus memiliki banyak pengetahuan dan ketrampilan (*multiskill competencies*), karena kemampuan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menjelaskan tentang posisi guru dalam UU 20 sisdiknas sebagai acuan guru yang professional dan memberikan kontribusi dalam Pendidikan.

Kata kunci: Posisi guru PAI, Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas 2003.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tidak pernah lepas dari guru yang merupakan komponen utama penggerak roda sekolah sekaligus ujung tombak pengentas kebodohan. Bisa dikatakan, guru adalah mata rantai dan pilar peradaban serta benang merah bagi proses perubahan dan kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. (Mukhamd,2011:1) Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalakan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tapi juga berfungsi untuk menanamkan (*value*) serta menanamkan karakter (*character building*) peserta didik secara berkelanjutan. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani ahklaknya di samping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah

mempunyai tanggung jawab dan keagaamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak.

Keberadaan guru tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena guru merupakan salah satu elemen bangsa secara keseluruhan. Guru telah secara aktif dalam proses kelahiran bangsa Indonesia melalui partisipasi aktif perjuangan mencapai kemerdekaan.(Surya,2007:167) Dalam dunia pendidikan guru adalah salah satu komponen yang amat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah institusi pendidikan, sehingga guru memiliki peran yang tidak tergantikan oleh mesin yang mukthair sekalipun.

Dalam UU No. 20 Sisdiknas pada bab 11 pasal 40 (ayat) 2 butir a dan b dijelaskan bahwasanya seorang pendidik atau guru harus mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.(UU Sisdiknas, 2005:11) Oleh karana itu, peran guru sangatlah penting dalam pendidikan nasional terutama guru PAI yang memikili tugas untuk membentuk karakter peserta didik menjadi insan paripurna sebagai manusai yang mempunyai intelektualitas tinggi dan berakhlak mulia.

Guru PAI mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pendidikan nasional, dengan adanya guru PAI membuat pemerintah lebih mudah memberikan arahan untuk mencapai pendidikan yang ideal dan relavan terhadap perkembangan akhlak peserta didik dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, peran dan posisi guru PAI dalam pendidikan nasional tidak bisa diabaikan karena keberhasilan suatu pendidikan adalah ikut campur dari seorang guru (guru PAI) yang menjadi lokomotif dalam mentransformasikan karakter generasi bangsa kearah yang lebih baik.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu (Iqbal, 2002: 11). Penelitian ini mendasarkan kepada studi pustaka (*library research*), di mana peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

Sumber data berasal dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan yang tentunya merupakan komponen dasar. Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan personal document sebagai sumber data penelitian ini, yaitu dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata mereka sendiri (Arief, 1992: 23-24).

Riset pustaka (*library research*) tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah atau menganalisis bahan penelitian

Teknik analisis data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti, untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kongklusi, bentuk analisis data dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Moleong, 2002: 162). Noeng Muhajir mengatakan bahwa Content Analysis harus meliputi hal-hal berikut: objektif, sistematis, dan general (Muhajir, 1996: 69).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Guru dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003

Guru merupakan tenaga profesional yang dapat dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat dan tegar serta berkeprimanusiaan yang mendalam. Guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai tenaga pengajar yang efektif, jika padanya terdapat berbagai kompetensi keguruan, dan melaksanakan fungsinya sebagai guru.

Peran guru sebagai model atau teladan bagi peserta didik. Setiap peserta didik mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh teladan atau model baginya. Oleh karena itu, tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai

dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Dan sebagai guru yang muslim, apalagi sebagai guru pendidikan agama Islam, tentu dituntut untuk dapat mengikuti aturan syari`at dan juga taat dalam menjalankannya.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab XI pasal 39 butir a dijelaskan bahwasanya pendidik atau guru adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masnyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU Sisdiknas,2005:20)

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 memang tidak secara tersurat tentang penjelasan istilah guru pendidikan agama Islam. Akan tetapi setiap guru atau pendidik yang berkomitmen untuk mencerdaskan dan memajukan generasi bangsa ke arah yang lebih baik adalah perbuatan yang mulia dan termasuk tuntunan agama. Oleh karena itu,penulis akan menganalisis lebih mendalam tentang posisi guru PAI dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003.

1. Hakekat Guru

a. Pengertian guru

Menurut Zakiah Daradjat seorang guru adalah pendidik Profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan.(Zakiyah,1996:39) Sedangkan H.A Ametembun, menjelaskan bahwasanya guru adalah semua orang yang berwenang dan bertangung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah.(Akmal,2005:11) Dengan demikian guru juga dapat diartikan ditiru dan digugu, guru adalah orang yang dapat memberikan respon positif kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peseta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.(Hamzah,2008:15) Oleh karena itu, kedudukan guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan di Indonesia.

Guru adalah sosok yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru secara profesional yang pantas

menjadi figur atau teladan bagi peserta didiknya. Karena guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan dan kualitas pendidikan dalam suatu proses yang ikut menentukan keberhasilan peserta didik. Seorang guru tentunya tidak hanya profesional dalam mengajar saja, akan tetapi juga harus memiliki kepribadian baik dalam segala tingkah lakunya maupun dalam kehidupan sehari-harinya.

Peran dan Fungsi Guru

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi sentral guru adalah mendidik (*fungsi educational*). Fungsi sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan mengajar (*fungsi instruksinal*) dan kegiatan bimbingan, bahkan dalam setiap tingkah lakunya dalam berhadapan dengan murid senantiasa terkandung fungsi pendidik.(Zakiyah, 2008:264-265)

Secara ideal, seorang guru sebaiknya memang harus memiliki banyak pengetahuan dan ketrampilan (*multiskill competencies*), karena kemampuan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kemampuan yang menunjang dalam keberhasilan diantaranya yaitu:

1) Guru sebagai pendidik

Guru lebih banyak sebagai sosok panutan, yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan keteladanan itu lebih merupakan aspek sikap dan prilaku, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. Sikap dan perilaku guru yang sehari-hari dapat diteladani oleh siswa di dalam maupun di luar kelas yang diharapkan akan membentuk kepribadian siswa yang lebih baik di masa mendatang. (Suparlan,2006:32-33)

Guru sebagai pengajar

Sejak adanya kehidupan sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas guru dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. (Mulyasa,2005:38)

Guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai materi yang

diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan dasar-dasar kependidikan.

Guru sebagai pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental,emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut:

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai.

Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak secara jasmaniyyah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis.

Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar.(Mulyasa,2005:41)

Keempat, guru harus melaksanakan penilaian.

Guru sebagai pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan seoang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi

standar. Oleh karena itu, guru berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.

Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memeliki peran ganda yang di kenal sebagai EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator*). EMASLIMDEF lebih merupakan peran kepala sekolah, tetapi dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (Farida,2008:17) Kompetensi tersebut dapat dilihat dari kerja dan kinerja sebagai pendidik yang professional.

Guru adalah orang yang memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang. Maka untuk menjadi seorang guru harus memiliki keahlian khusus, pengetahuan, kemampuan dan dituntut untuk dapat melaksanakan peranan-perananya secara profesional yang dalam tugasnya tidak hanya mengajar, melatih tetapi juga mendidik.

Untuk melaksanakan peranya tersebut guru harus mempunyai kompetensi sebagai modal dasar dalam mengemban tugas dan kewajibanya. Adapun kompetensi yang dimaksud adalah :

1) Kompetensi pedagogik

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Makhluk pedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat didik dan dapat mendidik dan makhluk tersebut adalah manusia.(Roqib,2009:119) Karena manusia memiliki potensi dapat didik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan. Ia dilengkapi dengan fitrah Allah, berupa bentuk dan wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan ketrampilan yang dapat berkembang, sesuai dengan kedudukanya sebagai makhluk yang mulia.

2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur.

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. (Mulyasa,2008:117) Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.

Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap (*attitude*), nilai-nilai (*value*) kepribadian (*personality*) sebagai elemen perilaku dalam kaitanya dengan *performance* yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar.

3) Kompetensi profesional

Aspek profesional yang harus dimiliki guru diharapkan mampu membuat atau menjadikan pendidikan menjadi berkesinambungan atau mempunyai timbal balik yang saling berkesinambungan. Guru yang dikatakan profesional ia tidak hanya bertugas memberikan suatu teori akan tetapi mampu mendidik siswa menjadi lebih mengarah kepada nilai-nilai yang positif dan benar-benar melibatkan siswa secara aktif, dengan demikian aktifitas murid merasa dihargai dalam proses belajar mengajar.

Adapun menurut E Mulyasa ruang lingkup kompetensi profesional guru secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.

Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.

Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.

Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.

Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media sumber belajar yang relevan.

Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.

Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.(Mulyasa,2008:135-136)

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

Memahami standar nasional pendidikan.

Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Menguasai materi standar.

Mengelola program pembelajaran

Mengelola kelas.

Menggunakan media dan sumber pembelajaran.

Mengusai landasan-landasan kependidikan.

Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik.

Memahami dan menyelenggarakan administarasi sekolah.

Memahami penelitian dalam pembelajaran.

Menampilkan keteladanan dan kepemiminan dalam pembelajaran

Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan.

Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual.

Sasaran sikap profesional diharapkan mampu memberikan pembinaan, mengawasi dan memberikan orientasi kedepan atau katakanlah tawaran baru untuk berfikir lebih jauh, dalam pembinaan generasi muda belajar meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mampu diterapkan guru dan siswa secara profesional.

4) Kompetensi sosial.

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. (Mulyasa,2008:173)

Kompetensi sosial guru dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan.(Roqib,2009:132) Mengajar dan mendidik adalah tugas memanusiakan manusia. Guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah pencerah zaman.

Guru Agama (PAI)

Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh pemerintah RI sebagai pegawai negeri yang diberi tugas mendidik melalui ajaran- ajaran agama islam.(Depaq RI,1996:45) Maksudnya adalah guru yang mengajarkan materi pelajaran agama Islam baik pendidikan fiqh, aqidah ahklak, tauhid, quran dan hadist, dan lain-lain. seorang guru agama Islam ialah merupakan figur seorang pemimpin yang mana disetiap perkataan atau perbuatannya akan menjadi panutan bagi peserta didik, maka disamping sebagai profesi seorang guru agama hendaklah menjaga kewibawaannya agar jangan sampai seorang guru agama Islam melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

M. Athiyah Al- Abrasyi mengatakan : “ Guru adalah *spiritual father* (bapak rohani) bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, akhlak, dan membenarkanya.”(Athiyah,1993:136)

Peranan utama guru agama dalam mendidik dan mengajarkan agama Islam adalah menginternalisasikan dan mentransformasi nilai-nilai agama untuk merubah sikap dan mental anak agar beriman dan bertakwa Allah SWT. Karena itu guru agama harus terlebih dahulu memiliki ahklak yang baik agar menjadi teladan bagi setiap siswa.

Tujuan pendidikan agama bukan hendak memberikan ajaran agama belaka, disamping itu untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti, kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu

memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasnyarakat) baik yang seagama atau pun yang tidak seagama, berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional dan persatuan antara sesama manusia.

Usaha untuk menguraikan atau merinci tujuan akhir pendidikan Islam telah dilakukan oleh para ahli pendidikan Islam, diantaranya, yang diungkapkan Al- Abrosyi sebagai berikut :

Pembinaan akhlak.

Mempersiapkan anak didik untuk hidup didunia dan akhirat.

Penguasaan ilmu.

Ketrampilan bekerja dalam masnyarakat.(Tafsir,2005:49)

2. Fungsi dan Tugas Guru Agama (PAI)

a. Guru agama sebagai pengajar

Guru agama harus terlebih dahulu mempersiapkan diri dan segala sesuatu sebelum melaksanakan tugasnya. Guru agama harus mampu memilih metode yang tepat dalam menyampaikan pelajaran, mampu mengorganisir materi dan mampu memberikan contoh-contoh praktis.

b. Guru agama sebagai pendidik

Sebagai pendidik guru agama dituntut untuk mampu membentuk kepribadian anak didik. Artinya mereka melaksanakan pelajaran agama yang telah disampaikan oleh guru agama agar siswa menjadi manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah, bahagia didunia dan akhirat.

c. Guru agama sebagai seorang da'i

Diluar sekolah, guru agama diharapkan mampu menjadi seorang da'i sehingga dapat menyadarkan orang-orang yang belum masuk Islam dengan senang hati menjadi pemeluk agama Islam. Dengan demikian guru agama selain membimbing anak didik juga dapat menolong orang yang ada di lingkungannya selamat dari kesesatan.

d. Guru agama sebagai konsultan

Guru agama juga harus bertindak sebagai seorang konsultan, harus aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai konsultan selain dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan berwibawa, guru agama juga harus memiliki norma dan konsekuensi dengan ucapannya sesuai dengan ajaran agama Islam.(Depaq RI,1986:50)

e. Tantangan Guru Agama (PAI) dalam Pendidikan Nasional

Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab gurulah “pemain” yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. (Haidar,2004:75) Ditangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat di atasi, tetapi sebaliknya di tangan guru yang kurang cakap, sarana, dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat.

Civitas akademika disetiap lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan memunculkan kearifan-kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk menyadarkan pentingnya menyelamatkan peserta didik di Indonsia yang mayoritas muslim agar mampu menjadi muslim yang *kaffah*. Pemberdayaan potensi guru PAI juga tidak kalah pentingnya untuk ditumbuhkan karena mereka yang menjadi lokomotif dalam rangkaian memperbaharui moralitas generasi penerus bangsa ini. Untuk itu pembaharuan paradigma pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan agama Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi yang dilakukan oleh guru PAI dalam menghadapi tantangan global sekarang ini dengan beberapa langkahnya, antara lain:

Senantiasa meng-up grade kemampuan teknis dalam kegiatan pembelajaran.

Mengupayakan terwujudnya pembiasaan ajaran Islam di sekolah yang dapat melibatkan seluruh stakeholder di sekolah

Memberikan keteladanan dalam pembiasaan pengamalan ilmu agama Islam baik di sekolah maupun di masnyarakat.

Mampu memanfatkan perangkat teknologi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah masyarakat. (Muhibbin,2012)

Melihat tugas dan peran guru yang demikian strategis tersebut tentu sangat diharapkan bahwa seluruh guru akan dapat memerankan dirinya sebagaimana yang

seharusnya, sehingga proses pendidikan yang ada akan benar-benar dapat membentuk sosok ideal yang diinginkan. Lebih-lebih bagi guru Pendidikan Agama Islam, yang memang disamping mempunyai misi yang sama dengan guru pada umumnya, yakni untuk mencerdaskan bangsa, juga mempunyai misi lain yang sangat luhur, yakni mempersiapkan generasi yang pandai, berakhlak mulia, dan taat menjalankan ajaran agamanya. Peran guru PAI memang sangat vital, khususnya dalam membentuk akhlak mulia dan ketaatan terhadap seluruh aturan dan norma yang berlaku, termasuk norma agama.

Analisis Terhadap Posisi Guru Agama (PAI) dalam UU No. 20 Sisdiknas Tahun 2003.

Posisi Guru Agama (PAI) dalam Sisdiknas dengan Realita di Lapangan (Sekolah)

Berbicara tentang pendidikan, kita tidak bisa melupakan sosok seorang guru. Seperti yang kita ketahui bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas sebagian besar tergantung pada guru, karena guru dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau membosankan. Guru juga menjadi fasilitator yang membawa siswa untuk terlibat dalam proses belajar aktif. Di sisi lain, ada banyak masalah mungkin dihadapi oleh guru dalam mensukseskan proses belajar mengajar. Guru, terutama guru dari lembaga pendidikan Islam harus menjadi guru yang berkualifikasi dilengkapi dengan kompetensi akademis, pribadi, dan sosial.

Problematika yang ada pada dunia pendidikan pada umumnya bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkembangan Iptek dan aspek kehidupan-kehidupan yang lain, baik ekonomi, politik, sosial budaya. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan pada umumnya juga harus dihadapi oleh pendidikan agama sebagai bagian dari proses pendidikan bangsa. (Syakur,2011)

Ada beragam problem yang dihadapi oleh guru agama (PAI) diantaranya adalah sebagai berikut:

Rendahnya penguasaan IPTEK

Memasuki era persaingan global sekarang ini, penguasaan IPTEK menyebabkan rendahnya kualitas nilai SDM. Hal ini merupakan ancaman sekaligus tantangan yang nyata

bagi guru khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam menjaga eksistensi guru dimasa depan.

Rendahnya kesejahteraan guru

Hal lain yang juga merupakan problem yang harus dihadapi oleh guru adalah rendahnya gaji guru sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara memadai. Seringkali orientasi kerja guru dituntut hanya semata-mata mengabdikan dirinya untuk kepentingan profesi dan mengabaikan kebutuhan dasar tersebut. Akibatnya kesejahteraan guru rendah dan timbulah keinginan memperbaiki kesejahteraan itu. Dalam keadaan seperti ini, tenaga dan pikiran guru akan lebih tersita untuk memenuhi kebutuhannya daripada tuntutan profesi.

Tidak semua guru siap untuk mengembangkan profesi yang berkesinambungan agar ilmunya keahliannya selalu baru (*Up to date*). Karena itu peningkatan *study* lanjut kegiatan-kegiatan penelitian intensif, diskusi, seminar, pelatihan dan lain-lainnya yang mendukung peningkatan dan pembangunan keahliannya serta mendukung survivenya studi. Seharusnya guru mau meningkatkan *study* lanjut dan kalau sudah luas ilmunya dia yang seluas-luasnya utamanya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Aspek Sosial

Pada UU sisdiknas pasal 40 ayat 2 butir c menjelaskan seorang guru atau pendidik harus memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, Peranan guru di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan pembelajaran, tetapi harus memikul tanggung jawab yang lebih banyak, yaitu bekerja sama dengan pengelola pendidikan lainnya di dalam lingkungan masnyarakat. Untuk itu guru harus mempunyai kesempatan lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan di luar sekolah.

UNESCO mengungkapkan bahwa guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi dan tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian yang utuh ,berakhlak dan berkarakter. Guru mempunyai status sosial yang terhormat dikalangan masnyarakat, peranan dan segala tingkah laku yang dilakukan guru senantiasa dipantau oleh masnyarakat, oleh karena itu, interaksi dengan masnyarakat merupakan aspek sosial yang mempunyai dampak yang signifikan. Karena dengan hal tersebut memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan teladan yang baik yang mana diamanatkan oleh undang-undang.

Semua guru merupakan makhluk sosial tidak terkecuali guru PAI yang membutuhkan satu dengan lainnya. Pada tataran kehidupan sosial seorang guru PAI mempunyai kualifikasi yang lebih dibanding orang biasa, karena seorang guru menjadi panutan dan figur yang dicontoh oleh peserta didik maupun masnyarakat. Guru PAI mempunyai peranan penting dalam pergaulan di lingkungan sosial di mana dia tinggal. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepadanya harus dijaga dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, sehingga akan merusak reputasi dan kepercayaan yang telah diamanatkan.

Aspek Ekonomi

Pada UU sisdiknas pasal 40 ayat 1 butir a menjelaskan bahwasanya guru atau pendidik mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak guru di daerah yang mengeluhkan kurangnya tunjangan pendidikan yang mana memberatkan kinerja mereka, dengan tunjangan yang minimal akan memberikan dampak yang negatif pada proses pembelajaran, guru dituntut tampil sempurna pada saat memberikan materi yang akan diajarkan. dan pada realitanya guru masih mencari penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang pada saat ini sangat tinggi.

Memang Baru akhir-akhir ini saja seorang guru memperoleh penghasilan yang memadai karena kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi bagi para guru atau tenaga pendidik. Pada waktu sebelumnya banyak guru atau pendidik yang hanya memperoleh gaji yang kecil dan bahkan tidak cukup untuk mengebulkan dapur.

Namun demikian, tunjangan profesi bukan hanya sekedar pemberian tanpa makna. Bukan sekadar bagi-bagi uang kepada para guru. Ketika dilakukan kebijakan seperti ini, maka yang diinginkan oleh pemerintah adalah bahwa dengan memperbaiki struktur penggajian pada guru, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Sebab dengan gaji guru yang memadai, maka guru akan bisa berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, sehingga aktivitas pembelajaran akan menjadi lebih baik.

Dunia ini adalah sebuah proses pertukaran. Maka ketika pemerintah melakukan perbaikan pada struktur penggajian pada guru, maka guru juga harus memberikan pengabdiannya lebih kongkrit. Jadi, harus ada perbaikan kinerja guru sebagai pertukaran atas perbaikan gaji yang diperolehnya. Jika tidak, maka pemberian pemerintah tersebut menjadi sia-sia adanya.

Oleh karena itu, perlunya pemerataan gaji terhadap semua guru yang mendedikasikan hidupnya terhadap pendidikan, khususnya di Indonesia. Karena pada realitanya kita masih banyak menjumpai guru mempunyai profesi ganda yaitu sebagai pendidik dan masih menggeluti pekerjaan yang diluar profesi kependidikan.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang seyogyanya melakukan riset yang lebih mendetail dan komprehensif guna UU yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang positif bagi semua pihak, karena Negara Indonsia kita tercinta masih memerlukan guru-guru yang berkomitmen memajukan pendidikan di Indonesia bukanya memakan gaji buta tanpa tindakan apapun.

Guru PAI merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter generasi bangsa yang mempunyai ahklak mulia, berbudi pekerti luhur dan mengamalkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat termasuk norma agama. Dengan tersedianya kebutuhan ekonomi yang cukup akan memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran, karena guru tidak lagi memikirkan akan kekurangan dalam menghidupi keluarganya. Bukanya guru mempunyai sifat materialistik, akan tetapi pada realita yang kita hadapi sekarang dengan perubahan zaman yang semakin cepat dan semakin canggih, seorang guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif yang membutuhkan fokus yang lebih dalam menjalannya. Maka dari itu guru disini berfokus pada guru sebagai suatu pekerjaan. Disebutkan juga perannya banyak dan tidak main-main. Selain itu guru harus memenuhi standar mutu. jawabannya kita bisa dapat di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007:

“Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”.

Aspek Agama

Islam memandang peran guru sangat strategis, sebab ia bertanggung jawab mengarahkan anak didiknya dalam penguasaan ilmu dan penerapananya dalam kehidupan. Itulah sebabnya Rosulullah SAW menegaskan peran guru sebagai peringkat pertama dalam struktur sumber daya manusia. Untuk itu menurut Islam, guru harus memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip berikut :

Penguasaan ilmu secara mendalam dan seluas-luasnya.

Mendidik secara utuh (jasmani dan rohani).

Keaslian dan kesadaran kemanusiaan.

Keterbukaan dan keteladanan.

Guru mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena dia yang bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas sebagai guru atau pendidik. Guru mempunyai tugas yang mulia, sehingga Islam memandang guru atau pendidik mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu dan orang-orang yang bukan sebagai guru.

Dalam sistem pendidikan nasional kualifikasi guru agama (PAI) haruslah memenuhi kompetensi yang baik, karena tanggung jawabnya yang begitu besar terhadap pembentukan karakter peserta didik yang akan didiknya. guru (PAI) bukanlah jabatan yang main-main yang bisa dilakukan semua orang, karena menurut Athiyah Al-Abrasi seorang guru (PAI) mempunyai kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

Zuhud.

Bersih.

Ikhlas.

Suka pemaaf, yaitu memiliki sifat pemaaf yang tinggi.

Menguasai pelajaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Guru adalah sosok yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru secara profesional yang pantas menjadi figur atau teladan bagi peserta didiknya. Karena guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan dan kualitas pendidikan dalam suatu proses yang ikut menentukan keberhasilan peserta didik.

Guru harus memiliki 4 kompetensi : pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang melaksanakan tugas profesi pendidikan dan pengajaran Agama Islam, membina kepribadian dan akhlak anak supaya mereka memahami, menyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

Fungsi dan tugas guru PAI adalah sebagai pengajar, pendidik, da'i dan konsultan.

aspek sosial, Peranan guru di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan pembelajaran, tetapi harus memikul tanggung jawab yang lebih banyak, yaitu bekerja sama dengan pengelola pendidikan lainnya di dalam lingkungan masnyarakat. Untuk itu guru harus mempunyai kesempatan lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan di luar sekolah. aspek ekonomi, Dunia ini adalah sebuah proses pertukaran. Maka ketika pemerintah melakukan perbaikan pada struktur penggajian pada guru, maka guru juga harus memberikan pengabdianya lebih kongkrit. Jadi, harus ada perbaikan kinerja guru sebagai pertukaran atas perbaikan gaji yang diperolehnya. Jika tidak, maka pemberian pemerintah tersebut menjadi sia-sia adanya. aspek agama, Guru mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena dia yang bertanggung jawab dan menetukan arah pendidikan tersebut. Dalam sistem pendidikan nasional kualifikasi guru agama (PAI) haruslah memenuhi kompetensi yang baik, karena tanggung jawabnya yang begitu besar terhadap pembentukan karakter peserta didik yang akan didiknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al- Abrasyi,M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*,Terj. H. Bustami,dkk Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Arief Furqan. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional Daradjat,Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa,1996.
- _____, Zakiah, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dauly, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Depaq RI Pedoman Pelaksanaan PAI pada SMTA, Jakarta: Bimbingan Islam, 1996.
- Depaq RI Pedoman Pelaksanaan PAI di SMTA, Jakarta: Depaq RI 1985/1986.
- Hawi, Akmal, *Kompetensi Guru PAI*, Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2005.
- Ilyasin, Mukhamad, *Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru*, Yogyakarta: INSYIRA, 2011.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. Ke-16

M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mulyasa, E, *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

_____, E, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Noeng Muhajir. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Surasin, edisi ke-III, Cet. Ke-7

Roqib, Moh. dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru (Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan)*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009.

Surya,Mohamad, *Percikan Perjuangan Guru, dalam Profesi Guru : dalam Kenyataan dan Harapan*, Bandung: Pustaka Bani Quraish, 2006.

Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat, 2006.

Sarima, Farida, *Sertifikasi Guru, Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Bandung: Yrama Widya, 2008.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Solo: Kharisma, 2005.

Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhibbin, *Peran Strategis Guru PAI dalam Membangun Karakter Masyarakat Menuju Bangsa Yang Bermartabat*.<http://www.muhibbinoor.com/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=434&page=1> di Posted Tanggal 13 November 2011 dan di Akses 23 April 2012.

Muhammad Syakur Anshori, *Problematika Guru Dalam Pendidikan Islam di Indonesia*.http://anshorysyakoer.blogspot.com/2011/10/problematika-guru-dalam-pendidikan_30.html di Posted Pada Tanggal 30 Oktober 2011